

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 157/HK.01.01/K.JI-09/09/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
DUKUNGAN ADMINISTRASI PEGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEDIRI TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu Isu Negatif Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024;
- b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0195.1/PR.03.00/K1/01/2022 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Wali Kota;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota; dan,

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana pada terlampir;
- KEDUA** : Mengangkat pejabat/personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya juga melaksanakan tugas sebagai Tim Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri.
- KETIGA** : Kelompok Kerja sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA di atas mempunyai tugas pokok yaitu pengkoordinasian dan pengendalian administrasi pada tahap penyusunan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban anggaran.
- KEEMPAT** : Tim Kelompok Kerja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Dan Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri bekerja selama 3 (Tiga) bulan.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan Anggaran Hibah Pengawasan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri.
- KEENAM** : Keputusan ini terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 02 September 2024

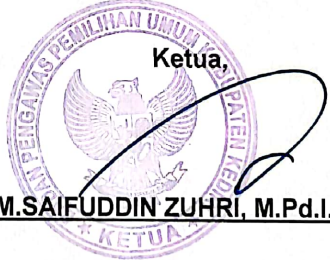
Ketua,

M. SAIFUDDIN ZUHRI, M.Pd.I., M.H

Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kediri
Nomor : 157/HK.01.01/K.JI-09/09/2024
Tanggal : 02 September 2024

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
DUKUNGAN ADMINISTRASI PEGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEDIRI TAHUN 2024**

NO	NAMA	INSTANSI ASAL	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	M. SAIFUDDIN ZUHRI, M.Pd.I.,M.H	Bawaslu Kab. Kediri	Pengarah
2.	EKO AGUNG PRASETYO, S.Sy	Bawaslu Kab. Kediri	Penanggung Jawab
3.	JARWI, S.Sos.,M.Si	Bawaslu Kab. Kediri	Ketua
4.	YUDHA PRAWITA SAKTI, SE	Bawaslu Kab. Kediri	Sekretaris
5.	WAHYU KUNCORO	BPKAD Kab. Kediri	Anggota
6.	DONI HENDRA HARTONO, S.E	BAPEDDA Kab. Kediri	Anggota
7.	SUNAN, SH.,MH	Bakesbangpol Kab. Kediri	Anggota
8.	ESTY MUTI'AH, SS	Bakesbangpol Kab. Kediri	Anggota
9.	RENDRA PUTRA KASRISTA, S.H	Kejaksaan Negeri Kediri	Anggota
10.	RATIH DYAH ANGGRAINI, SH	Bagian Hukum Setda Kab.Kediri	Anggota
11.	FEDORA ADI BRATA, S.Si	Bawaslu Kab. Kediri	Anggota
12.	SILVY ARISCA SUSANTI, S.Sos	Bawaslu Kab. Kediri	Anggota
13.	NOURMA YUNIA ALDILLA RIZQA, S.IP	Bawaslu Kab. Kediri	Anggota
14.	NURHADI, SE	Bawaslu Kab. Kediri	Anggota
15.	SEMA YUNI FRATICASARI, S.Kom	Bawaslu Kab. Kediri	Anggota


Ketua,
M.SAIFUDDIN ZUHRI, M.Pd.I.,M.H